

**Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan**  
*Volume 16 Nomor 2, Agustus 2022 Hal 759-770*  
**ISSN 2088-5008**  
**E-ISSN 2722-4104**

**PENGARUH PERSEPSI ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SEPATU DI CIBADUYUT**

**Feni Nofiani<sup>1</sup>**

**Lilis Saidah Napisah<sup>2</sup>**  
lilissaidah2026@yahoo.com

**STIE Ekuitas**

**ABSTRAK** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sepatu di Cibaduyut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan metode survey. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 60 wajib pajak UMKM yang berada di Cibaduyut. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 6 wajib pajak UMKM Sepatu di Cibaduyut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sepatu di Cibaduyut dapat dikatakan baik. Secara parsial, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sepatu di Cibaduyut. Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sepatu di Cibaduyut. Secara simultan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh sebesar 0,347 atau 34,7% terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sisanya sebesar 65,3% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

**Kata kunci** : persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, pemahaman dan kepatuhan wajib pajak

**ABSTRACT** : This study aims to find out the magnitude of the influence of perception on the effectiveness of the tax system and understanding of the compliance of MSME shoe taxpayers in Cibaduyut. The research method used in this study is descriptive and verificative with survey method. The data used in this study is primary data obtained by distributing questionnaires to 60 MSME taxpayers located in Cibaduyut. In this study the data was obtained from the results of questionnaires distributed to 6 msme shoe taxpayers in Cibaduyut. The results showed that the level of perception of the effectiveness of the tax system and understanding of the compliance of MSME shoe taxpayers in Cibaduyut can be said to be good. Partially, perception of the effectiveness of the tax system has a significant effect on the compliance of msme shoe taxpayers in Cibaduyut. The understanding of taxpayers has a partial significant effect on the compliance of

MSME shoe taxpayers in Cibaduyut. Simultaneously, the perception of the effectiveness of the tax system and the understanding of taxpayers had an influence of 0.347 or 34.7% on taxpayer compliance while the remaining 65.3% was influenced by other factors not examined in this study.

**Keywords:** *Perception of the effectiveness of the tax system, understanding and compliance of taxpayers*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga terus berjalan dengan baik. Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sendiri salah satunya adalah dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak yaitu sejumlah uang yang di terima oleh Negara dari rakyat untuk membiayai kepentingan Negara.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019**

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2015	1,294,26	1.061	81,96%
2016	1,355,20	1.355,20	81,59%
2017	1,283.6	1,151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
Laporan Kinerja DJP Tahun 2015-2019, diunduh pada  
Tanggal 19 November 2020

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari pemerintah dan DJP telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahunnya. Tetapi walaupun naik dari tahun ke tahun pada tahun ke 5 yaitu tahun 2019 mengalami penurunan secara signifikan dimana penerimaan pajak tidak mencapai target. Rendahnya realisasi penerimaan pajak yang akhirnya tidak mencapai target pada tahun 2019 ini di sebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan pajak tersebut yaitu dari kepatuhan WP sangat rendah, adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), basis WP yang kecil. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa fenomena ini ada kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Jika kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan maka akan mengalami penurunan juga pada penerimaan pajak begitu juga sebaliknya jika kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan maka penerimaan pajak juga akan meningkat.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tentang bagaimana sikap dan tindakan Wajib Pajak dalam melunasi atau memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada suatu negara. (Rahayu, 2013:139). Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ketahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Dari berbagai data indikator kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah (Prajogo dan Widuri, 2013:3).

Saat ini DJP sudah menggunakan sistem perpajakan secara online melalui akses DJP online seperti e-Registration, e-Form, e-Filling, e-SPT, e-NPWP, e-Payment, Drop Box. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat memudahkan wajib pajak untuk lapor SPT, sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke KPP untuk lapor SPT hanya menggunakan laptop dan kuota untuk bisa login dan lapor ke DJP online. Akan tetapi banyaknya wajib pajak yang kurang mengerti akan adanya sistem tersebut, hal ini bahwa diperlukan adanya persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan online sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut penulis Persepsi efektifitas sistem perpajakan adalah pendapat berupa kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem perpajakan baik dalam perhitungan, pembayaran ataupun pelaporan. Persepsi yang positif terhadap sistem perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk lebih memiliki kesadaran dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya.

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di suatu negara dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku pada negara tersebut. Menurut Mardiasmo (2011:50), Semakin tinggi pemahaman dan pengetahuan perpajakan pada Wajib Pajak maka semakin kecil pula wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, sehingga hal ini dapat menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Berdasarkan data jumlah unit usaha dari dinas perdagangan dan perindustrian kota Bandung pada tahun 2020 pada sentra UMKM sepatu Cibaduyut terdapat 577 unit usaha dan merupakan unit usaha tertinggi dari UMKM lainnya. Tetapi berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa tidak semua UMKM Sepatu yang ada di Cibaduyut tersebut mempunyai persepsi yang baik atas sistem perpajakan, pemahaman dan kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku dikarenakan belum sepenuhnya percaya dan paham akan pentingnya serta manfaat adanya pajak yang ada di Indonesia.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Andriani dan Herianti (2015), menyatakan bahwa Sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Fahlzy dan Agustina (2014), menyatakan bahwa Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal.

## **TINJAUAN PUSTAKA PAJAK**

Pajak adalah iuran wajib yang di berikan kepada negara oleh wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan dilandaskan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan manfaatnya tidak di rasakan secara langsung tetapi dapat dirasakan di masa yang akan datang serta tujuannya untuk membiayai keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat indonesia. Menurut Supramono & Damayanti (2015:2) mengatakan bahwa pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada negara yang di dasarkan atas Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi) secara langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai keperluan umum.

## **PERSEPSI ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN**

Menurut Melando dan Waluyo (2013:21) mengatakan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan proses tanggapan secara langsung kepada individu wajib pajak dari sistem perpajakan yang di terapkan sehingga dapat mengukur sejauh mana target yang telah tercapai baik dari sisi kualitas, kuantitas dan waktu akan sistem perpajakan yang modern tersebut. Indikator persepsi atas efektifitas sistem perpajakan yaitu Pelaporan sistem e-filing efektif, Pembayaran pajak melalui e-banking mudah, aman dan terpercaya, Peraturan perpajakan terbaru mudah di dapatkan melalui internet.

## **PEMAHAMAN WAJIB PAJAK**

Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya. Pemahaman juga dapat diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara memahami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan suatu proses seseorang dengan cara memahami dari tidak mengerti menjadi mengerti. (Nayoan, 2016:763). Indikator Pemahaman Wajib Pajak yaitu : Pemahaman wajib pajak yang mau membayar pajak harus mempunyai NPWP, Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan, Pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai akan kewajibannya, Pemahaman wajib pajak akan PTKP, PKP dan Tarif Pajak, Pemahaman akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

## **KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Kepatuhan wajib pajak adalah sebagaimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya, dimulai dari mendaftarkan diri, mempunyai NPWP, menghitung besarnya jumlah pajak terutang dengan benar dan jujur, melaporkan SPT yang telah di isi dengan benar berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak akan mempengaruhi pertimbangan DJP dalam melakukan pengawasan atau binaan tindak lanjut terhadap WP. Indikator Kepatuhan Wajib pajak yaitu : Kewajiban memiliki NPWP, Selalu mengisi formulir pajak dengan benar, Selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar, Selalu membayar pajak tepat waktu, Melaporkan SPT dengan baik dan benar.

## HIPOTESIS PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2018:96) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah peneliti telah di buat dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

H1 : Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3 : Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## METODE PENELITIAN

### Objek Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Dimana variabel independennya adalah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak.

Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah UMKM sepatu di Cibaduyut Kota Bandung.

### Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 577 UMKM Sepatu yang ada di daerah Cibaduyut Kota Bandung

### Sampel

Teknik *Sampling* yang digunakan yaitu *Probability Sampling*. Sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Simple Random Sampling*. *Simple Random Sampling* (sampel acak sederhana) karena pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2017:82).

Berikut cara menentukan sampel dalam penelitian ini digunakan rumus Isaac dan Michael :

$$S = \frac{x^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 \cdot (N-1) + x^2 \cdot P \cdot Q}$$

**Sumber: Ismail, (2018:48)**

Keterangan :

S = jumlah sampel

$x^2$  = kai kuadrat (untuk tingkat kesalahan 1%,5%,10% dapat dilihat pada tabel kai kuadrat)

N = Jumlah Populasi

P = Peluang Benar (0,5)

Q = Peluang Salah (0,5)

d = Perbedaan antara sampel 1%,5%,10%

Ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut :

$$S = \frac{2,705 \times 577 \times 0,5 \times 0,5}{0,1 \times (577-1) + 2,705 \times 0,5 \times 0,5}$$

s = 60

Tingkat kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10%. Sehingga sampel yang didapat adalah 60 UMKM.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### ANALISIS DATA

#### 1. Uji Validitas

Dalam penelitian ini jumlah sampel  $n=60$ , sehingga besarnya df yaitu  $60-2 = 58$ , dengan tingkat signifikansi 5% didapat r tabel = 0,2542. Jika koefisien korelasi (r) bernilai positif dan lebih besar dari r tabel, maka dinyatakan bahwa butir pernyataan tersebut valid atau dapat dikatakan sah. Hasil dari keseluruhan pernyataan yang di dapat pada analisis data uji validitas menunjukkan nilai  $> 0,2542$ , maka dapat disimpulkan butir pernyataan valid atau dapat di katakan sah.

#### 2. Uji Reliabilitas

Menurut Siregar (2015:90) uji reabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus *alpha cronbach* dengan kriteria uji *alpha cronbach*  $> 0,6$  maka instrument tersebut reliabilitas. Hasil dari keseluruhan pernyataan yang di dapat pada analisis data uji reliabilitas menunjukkan nilai *alpha cronbach*  $> 0,6$  , maka dapat disimpulkan butir pernyataan konsisten atau stabil.

### UJI ASUMSI KLASIK

#### 1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan Uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan diatas 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil One Sample Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

#### 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Nilai Tolerance untuk masing-masing variable sebesar 0,863 dan nilai VIF masing-masing variable sebesar 1,159 yang artinya bahwa model regresi tersebut yang digunakan pada penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas karena hasil uji ini telah memenuhi kriteria yaitu Tolerance  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ .

#### 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Nilai signifikan pada variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan sebesar 0,535 dan nilai signifikansi pada variabel pemahaman sebesar 0,155 maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan pada masing-masing variable independent lebih dari 0,05. Dengan demikian hasil yang

dapat dilihat dari tabel diatas bahwa masing-masing variable independent tidak terjadi heterokedastisitas.

### ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 6,608 + 0,384X_1 + 0,202X_2 + 2,473$$

Rumus diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 6,608 artinya menunjukkan bahwa jika nilai variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan ( $X_1$ ) dan Pemahaman ( $X_2$ ) adalah 0, maka tingkat kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) sebesar 6,608.
2. Nilai koefisien  $X_1(\beta_1)$  sebesar dengan nilai 0,384. Artinya hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan ( $X_1$ ) sebesar 1 (satu) kali, maka kepatuhan wajib ( $Y$ ) pajak akan meningkat sebesar 0,384, dengan asumsi variabel yang lain konstan.
3. Nilai koefisien  $X_2(\beta_2)$  sebesar dengan nilai 0,202. artinya hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pemahaman wajib pajak ( $X_2$ ) sebesar 1 (satu) kali, maka kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan meningkat sebesar 0,202. Koefisien bernilai positif artinya antara variabel pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki hubungan positif.

### PENGUJIAN HIPOTESIS

#### 1. Uji Secara Parsial (Uji T)

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan di dapat nilai t tabel = 2.002 > t hitung = 3.253 sedangkan nilai signifikan variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan sebesar 0,002 dan nilai < 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti dapat disimpulkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan ( $X_1$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sepatu di Cibaduyut ( $Y$ )

Sedangkan Pemahaman didapat nilai t tabel = 2.002 > t hitung = 2.916 sedangkan nilai signifikan variabel pemahaman sebesar 0,005 dan nilai < 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sepatu di Cibaduyut ( $Y$ ).

#### 2. Uji Secara Simultan (Uji F)

Dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 15,128 >  $F_{tabel}$  sebesar 3,16 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya bahwa Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan ( $X_1$ ) dan pemahaman ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ( $Y$ ).

### ANALISIS KOEFISIEN DETERMINASI

Nilai R Square sebesar 0,347 atau 34,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel diatas, yaitu Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan Pemahaman memberikan kontribusi sebesar 34,7% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Cibaduyut sementara sisanya sebesar 65,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hal ini diperoleh dari perhitungan rumus koefisien determinasi sebagai berikut.

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,347 \times 100\% = 34,7 \%$$

### ANALISIS KOEFISIEN KORELASI

Nilai koefisien korelasi sebesar 0,589. Nilai tersebut berada pada interval 0,40 – 0,599 yang menunjukkan hubungan sedang, sesuai dengan pedoman interpretasi terhadap koefisien korelasi yaitu :

#### Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2017:30)

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### KESIMPULAN

1. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan pada UMKM sepatu di Cibaduyut termasuk dalam kategori baik yang artinya bahwa wajib pajak mempunyai persepsi yang baik serta adanya manfaat yang di dapat dari sistem perpajakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan, seperti pembayaran menggunakan *e-banking* aman dan cepat serta dapat mengefektifkan waktu dalam pelaporan dan pembayaran, sehingga sistem perpajakan ini dapat dikatakan efektif karena mempunyai manfaat serta mempermudah wajib pajak.
2. Pemahaman wajib pajak pada UMKM sepatu di Cibaduyut termasuk dalam kategori baik yang artinya bahwa wajib pajak UMKM secara keseluruhan sudah mengetahui dan memahami atas peraturan perpajakan serta tata cara perpajakan yang berlaku.
3. Kepatuhan wajib pajak pada UMKM sepatu di Cibaduyut termasuk dalam kategori baik yang artinya bahwa wajib pajak UMKM secara keseluruhan sudah mematuhi peraturan perpajakan dalam artian menghitung, melapor dan membayar pajak sesuai undang-undang yang berlaku.
4. Hasil dari uji t (parsial) Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan diketahui bahwa nilai t tabel = 2.002 > t hitung = 3.253 dan nilai signifikan variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan sebesar 0,002 dan nilai < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa persepsi



atas efektifitas sistem perpajakan ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sepatu di Cibaduyut (Y).

5. Hasil dari uji t (parsial) Pemahaman wajib pajak diketahui bahwa nilai t tabel = 2.002 > t hitung = 2.916 dan nilai signifikan variabel pemahaman wajib pajak sebesar 0,005 dan nilai < 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti bahwa pemahaman wajib pajak ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sepatu di Cibaduyut (Y).
6. Hasil dari uji f (simultan) diketahui  $f_{hitung}$  sebesar 15,128 sedangkan  $f_{tabel}$  3,16 dengan tingkat signifikan 0,000 artinya nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dikarenakan  $f_{hitung}$  15,128 >  $F_{tabel}$  3,16 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya bahwa Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan ( $X_1$ ) dan pemahaman ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

### SARAN

1. Bagi Direktorat Jenderal Perpajakan harus selalu melakukan edukasi dan sosialisasi lebih giat lagi, agar wajib pajak UMKM mengetahui bahwa melakukan perpajakan dengan cepat menggunakan sistem perpajakan online.
2. Bagi KPP diharapkan selalu melakukan sosialisasi khususnya keseluruhan UMKM, supaya dapat meningkatkan lagi pemahaman yang dimiliki wajib pajak akan tata cara perpajakan yang berlaku.
3. Sebaiknya dinas atau KPP lebih giat lagi untuk membina wajib pajak UMKM untuk memberikan pelatihan mengenai tata cara perpajakan yang benar dan pencatatan serta pembukuan yang benar pula agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena masih ada UMKM yang tidak melakukan pembukuan hal ini dapat menyebabkan pembayaran pajak yang dilakukan tidak dengan apa adanya.
4. Sebaiknya pengisian SPT diberlakukan untuk seluruh pelaku UMKM dengan menggunakan e-form, karena pengisian secara online akan mempercepat proses kewajiban perpajakan, hal ini akan mengefektifkan sistem perpajakan bagi para pelaku UMKM.
5. Memberikan sanksi bagi para UMKM yang tidak patuh akan kewajiban perpajakannya, karena menjadi warga negara yang baik harus taat bayar pajak tepat waktu.
6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah atau mengubah variabel penelitian sehingga dapat ditemukan variabel baru atau variabel yang dapat mempengaruhi faktor kepatuhan wajib pajak serta dapat memperbaharui penelitian yang ada atau memunculkan penelitian baru.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013), Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Modetaring Preferensi Risiko, *Accounting Analysts Journal*, Vol.3 No.2, hlm. 345-352.
- Ananda, dkk. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang

- Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu).  
*Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol 6 No 2. Hal 1.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Duli, N. (2019), *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi*. Sleman : CV BUDI UTAMA
- Fahluzy, Septian Fahmi dan Linda Agustina. (2014), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Jurnal. Universitas Negeri Semarang*
- Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, Imam. (2016), *Pengantar Statistika Inferensial*, Jakarta : Rajawali Pers
- Hardiningsih, P. (2011), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, *Dinamika Keuangan Perbankan*, Vol.3 No.1, hlm.126-142.  
<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2020  
<https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-02/LAKIN%20DJP%202019.pdf>, diunduh pada tanggal 19 November 2020  
<https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN%20DJP%202018.pdf>, diunduh pada tanggal 19 November 2020  
<https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/LAKIN%20DJP%202017.pdf>, diunduh pada tanggal 19 November 2020  
<https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-04/LAKIN%20DJP%202016.pdf>, diunduh pada tanggal 19 November 2020  
<https://mucglobal.com/id/news/1879/melambat-jumlah-pembayar-pajak-umkm-hanya-tumbuh-23>, diunduh pada tanggal 06 Oktober 2020.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200713131817-92-524008/pelaku-umkm-takut-berurusan-dengan-pajak>, diunduh pada 24 Oktober 2020  
<https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat>, diunduh pada tanggal 06 November 2020
- Huda, A. (2015), Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak, (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Makanan di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan), *Jom FEKON*, Vol.2 No.2 hlm.1-4
- Ismail.F.(2018), *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi 1, Jakarta:Prenadamedia Group.
- Jotopurnomo, C. Dan Mangoting, Y. (2013), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya, *Tax And Accounting Review*, Vol.1 hlm. 50-54
- Julianti, Murni. (2014), Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating, (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari, *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 3, no. 2 hlm 1-15.
- Liberty, Pandiangan. (2014), *Administrasi Perpajakan*, Penerbit Erlangga

- Listyowati, Samrotun. C.Y, Suhendro. (2018) Faktor Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* Vol. 3. No. 1 hlm.373
- Mardiasmo.(2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan*, Edisi Terbaru, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Melando, Nelinda dan Waluyo. (2013), Pengaruh Pelayanan Fiskus, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di KPP Pratama Tigaraksa). *Jurnal Universitas Multimedia Nusantara Ultima Accounting*, Vol.5 No.1 Hlm.21
- Muliari, N.K dan Setiawan, P.E. (2011), Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol.6 No.1, hlm, 1-23.
- Mustofa, F.A., Kertahadi, dan Maulinarhadi, M.R. (2016), Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah yang berada di Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Prata Batu Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013), *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.8 No.1, hlm1-7.
- Narimawati, U. (2010), *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Agung Media.
- Nayoan, N. (2016), Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan Membayar Pajak, dan Perubahan Tarif PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. *Jom Fekon*, Vol. 3 No. 1 hlm. 763
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Prajogo, J.N. dan Widuri, R. (2013), Pengaruh Pemahaman Peraturan wajib pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo, *TAX AND ACCOUNTING REVIEW*, Vol.3 No.2, hlm. 1-12.
- Rahayu, S.K. (2017), *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, Bandung: Rekayasa sains.
- Rahayu, S.K. (2013), *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, Bandung: Rekayasa sains.
- Resmi, S. (2016), *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2017), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 10, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Rommy Susherdianto, Haryanto (2012), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WPOP Yang Meliliki Usaha Di Kota Kudus), *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol.1 No.1 Hlm.4.
- Sugiyono. (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Penerbit CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.

- Sugiyono. (2018), *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2015), *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi
- Siregar,Syofian.(2015),*Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Trijono.R. (2015), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,Jakarta,Penerbit Papas Sinar Sinanti.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1
- Yazid.P.T dan Ridwan (2017), Proses Persepsi Diri Mahasiswi Dalam Berbusana Muslimah, *Jurnal Pemikiran Islam*,Vol. 41 No. 2 hlm 196-197.
- Yusuf, M. (2017), *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*, Jakarta:KENCANA

